

RINGKASAN

Penulisan Tesis ini berisi tentang pengkajian aturan-aturan yang ada baik aturan Internasional yang telah diratifikasi maupun aturan hukum positif nasional dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana. Pengkajian yang dapat menunjukkan kelemahan dan kekuatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dan analisa pelanggaran hak anak ditingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari instrumen internasional dan nasional.

Penegakan Hak Anak sebenarnya diatur jelas dari Instrumen Internasional dan Nasional yang menerapkan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bahwa proses penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Model penyelesaian penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian yaitu kewenangan hak Diskresi untuk menghentikan perkara dalam batas waktu yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan usia anak yang terikat pertanggungjawaban pidana, pendidikan, faktor psikologis, kriteria kasus yang tergolong tindak pidana ringan, dan faktor paling penting adalah kesepakatan pihak korban untuk memberikan kesepakatan agar dihentikan proses perkaranya.

Di Indonesia kewenangan Diskresi dalam bentuk diversifikasi (pengalihan) dalam instrumen nasional belum diatur secara jelas baik UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian beserta juklak dan juknis sehingga yang menjadi acuan dasar hukum yaitu pasal 16 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan dalam rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang. Selanjutnya pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri. Ketentuan ini menjadi acuan polisi dalam mengambil kebijakan dan didukung Mabes Polri dalam bentuk Kabareskrim POLRI No. Pol. : TR/1124/XI/2005 tentang arahan penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi dan korban.